



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 54/K/PM III-18/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIMAS SURYA.
Pangkat/NRP : Serda/21140018580394.
Jabatan : Baurmin Tuud.
Kesatuan : Ildam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-17/A-10/III/2019, tanggal 25 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/278/IV/2019, tanggal 22 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/58/IV/2019, tanggal 25 April 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/54/K/PM III-18/AD/V/2019, tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/54/K/PM III-18/AD/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/54/K/PM III-18/AD/V/2019, tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/54/K/PM III-18/AD/V/2019, tanggal 10 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/IV/2019, tanggal 25 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, bahwa Oditur Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan Ringan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar photo Saksi-1 a.n. Prasis Fanhev Dodik Dailsa.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa mengakui dan memohon maaf atas kesalahan Terdakwa sehingga Satuan Terdakwa jadi jelek.
 - b. Terdakwa telah memohon maaf kepada korban dan keluarga-nya.
 - c. Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
 - d. Mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2019 di Asrama Militer Rusun Skip Paldam XVI/Pattimura Kota Ambon atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah itu ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Danmadam XVI/Pattimura sebagai Baurmin Tuud ldam XVI/Pattimura dengan pangkat Serda NRP 2114001850394.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Kenal dengan Saksi-1 (Prasis Fanhev Dodik Faisal) pada bulan Oktober 2017 saat acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ineu Sumiati di Bandung, Prov. Jawa Barat dan tidak ada hubungan keluarga namun orang tua Terdakwa dengan orang tua Saksi-1 saling mengenal sejak mereka sama-sama berdinis di Yonkav-4 Bandung.

- c. Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIT Saksi-1 bersama Saksi-2 (Prasis Khaerul Umam) diberikan ijin pesiar oleh Dansatdik Secata Rindam XVI/Pattimura kemudian keduanya pergi menuju Kota Ambon dirumah kakak kandung Saksi-2 yakni Serda Dede Afifudin di Asmil Rusun Skip Paldam XVI/Pattimura Kota Ambon namun Saksi-3 (Serda Asep Kurnia) yang berada satu rusun dengan rumah Serda Dede Afifudin kemudian sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa datang menggunakan pakaian preman kaos lengan pendek dan celana jeans warna biru sambil duduk di ruang tamu ngobrol bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 pergi bersama istrinya keluar rumah kantor Makodam XVI/Pattimura untuk membuat Sprin Dik Ops Gab. TNI tahun 2019.
- d. Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 tentang jawaban Saksi-1 saat di interogasi oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura saat mengikuti seleksi Dikmata PK Gelombang II T.A. 2018 dimana Saksi-1 menyampaikan jika Terdakwa menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah dari orangtua Saksi-1, setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa marah dan menampar pipi kiri Saksi-1 menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kelopak mata kiri dengan tangan kanan yang mengepal berulang kali lebih dari 5 (lima) kali lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 melakukan posisi sikap tobat dengan kepala ditancapkan ke lantai kurang lebih selama 5 menit sambil Terdakwa memukul paha kaki kanan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta menyentik hidung Saksi-1 dengan jari tengah tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat itu Saksi-2 melihat kejadian tersebut karena jarak antara Saksi-2 dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter serta tidak ada penghalang selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 duduk untuk mengompres luka robek serta memar pada bagian wajah menggunakan air hangat kemudian sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-3 dan Saksi-1 bersama Saksi-2 kembali ke Secata Rindam XVI/Pattimura.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIT sebelum apel malam Saksi-5 (Serda Mahmud Luhulima) mengantarkan Saksi-1 bersama kurang lebih 10 orang siswa Dikmata berobat ke KSA Rindam XVI/Pattimura dimana Saksi-1 mengalami nyeri di bagian pipi sebelah kiri setelah itu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi-6 (Letda Ckm dr. Jefri Angola) ditemukan luka lebam di bagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan luka lebam yang kedua dibagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,3 cm, lebar 0,4 cm, luka lebam diakibatkan terkena benda tumpul selanjutnya Saksi-6 memberikan terapi/obat ibuprofen 3x1 dan salep Heparin kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 bersama siswa Dikmata lainnya kembali ke barak Dikmata melanjutkan rutinitas pendidikan di Secata Rindam XVI/Pattimura kemudian Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Dansecata Rindam XVI/Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melatar belakangi Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa merasa kesal dan emosi atas sikap dan jawaban Saksi-1 yang tidak berterus terang saat di interogasi oleh Staf Intel Kodam XVII/Pattimura jika Terdakwa tidak menerima uang yang diberikan oleh orangtua Saksi-1 keadaan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lebam di bagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan luka lebam yang kedua dibagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,3 cm, lebar 0,4 cm dan tidak ada luka lain namun demikian luka tersebut tidak menjadi penghalang bagi Saksi-1 melakukan aktifitasnya dalam mengikuti giat pendidikan Secata TNI AD selain itu sebagaimana foto-foto yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan terhadap Saksi-1 tidak dilakukan Visum Et Repertum oleh penyidik karena ketika membuat laporan polisi bekas luka tersebut sudah hilang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ASEP KURNIA.
Pangkat / NRP : Serda / 21140016350192 (sekarang Sertu).
Jabatan : Turmin 1 Bindik Spersdam XVI / Pattimura.
Kesatuan : Denmadam XVI / Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 26 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rusun Skip Paldam XVI / Pattimura Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2013 karena Saksi dengan Terdakwa satu angkatan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prasis Fnahev Dodik Faisal sejak bulan April 2018 saat Prasis Fnahev Dodik Faisal mengikuti seleksi Secaba dan tinggal bersama Terdakwa di Asmil Batu Merah, kec. Sirimau, Kota Ambon namun antara Saksi dengan Prasis Fnahev Dodik Faisal tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIT Saksi bersama Istri Saksi Sdri. Irma Ayuy sedang makan siang di rumah di Asmil Rusun Skip Paldam XVI/Pattimura ada yang mengetuk pintu rumah Saksi, dan setelah dibuka Saksi melihat Prasis Fnahev Dodik Faisal bersama Prasis Khaerul Umam, selanjutnya Saksi mempersilahkan keduanya masuk sambil mengajak makan siang bersama di ruang tamu.
4. Bahwa setelah selesai makan siang Prasis Fnahev Dodik Faisal dan Prasis Khaerul Umam beristirahat dan bercerita bersama Saksi mengenai pendidikan Tentara, dan tidak lama kemudian Saksi menerima telepon dari Terdakwa menanyakan keberadaan Prasis Fnahev Dodik Faisal.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.25 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu duduk di ruang tamu bersama dengan Prasis Fnahev Dodik Faisal dan Prasis Khaerul Umam sementara Saksi masuk ke dalam kamar menemui istri Saksi.
6. Bahwa setelah itu Saksi mengajak istri Saksi keluar rumah menuju kantor Saksi di Makodam XVI/Pattimura untuk membuat Sprin Dik Ops Gab. TNI tahun 2019, lalu Saksi menitipkan kunci rumah Saksi kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih berada di rumah Saksi Bersama dengan Prasis Fnahev Dodik Faisal dan Prasis Khaerul Umam.
7. Bahwa selanjutnya sekira 15.15 WIT Saksi kembali ke rumah untuk mengganti pakaian olahraga dan mengambil sepatu futsal untuk mengikuti pertandingan futsal di lapangan futsal Tantui Kota Ambon.
8. Bahwa saat di rumah Saksi melihat Prasis Fnahev Dodik Faisal dan Prasis Khaerul Umam berada di dalam rumah sedang persiapan kembali ke Rindam XVI/Pattimura sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di rumah Saksi lagi, kemudian Saksi melihat wajah Prasis Fnahev Dodik Faisal mengalami luka bengkak lalu Saksi bertanya kepada Prasis Fnahev Dodik Faisal, "kenapa Hev mukamu bengkak begitu,?" dan Prasis Fnahev Dodik Faisal menjawab "dipukul sama Terdakwa", selanjutnya Saksi bertanya kembali apakah sudah diobati dan Prasis Fnahev Dodik Faisal menjawab sudah dikompres.
9. Bahwa selanjutnya Saksi pergi meninggalkan rumah menuju lapangan futsal di Tantui Kota Ambon dan setelah sampai di lapangan futsal Saksi bertemu dengan Terdakwa sambil berkata "kamu pukul si Fhanhev?" dan Terdakwa menjawab "iya saya pukul" kemudian Saksi bertanya "kenapa kamu sampai pukul Fanhev, jangan kamu pukul orang di rumah saya, apalagi saya tidak ada dirumah", selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prasis Fnahev Dodik Faisal dan Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut namun perbuatan Terdakwa mengakibatkan Prasis Fnahev Dodik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasung mengalami luka bengkok pada bagian wajah sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: dr. JEFRY ANGOLA.
Pangkat/NRP	: Letda Ckm/11170038790891.
Jabatan	: dr. Rindam.
Kesatuan	: Rindam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Lahat, 31 Agustus 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XVI / Pattimura Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal sejak tanggal 6 Februari 2019 saat Prasis Fanhev Dodik Faisal sedang berobat ke KSA Rindam XVI/Pattimura, namun antara Saksi dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIT Saksi sedang melaksanakan piket dr. KSA Rindam XVI/Pattimura dan saat itu ada sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang siswa Dikmata berobat dan salah satu diantaranya yakni Prasis Fanhev Dodik Faisal.
4. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal dengan keluhan awal nyeri di bagian pipi sebelah kiri setelah itu dari hasil pemeriksaan fisik yang Saksi lakukan ditemukan luka lebam di bagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan luka lebam yang kedua dibagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,3 (nol koma tiga) cm, lebar 0,4 (nol koma empat) cm.
5. Bahwa menurut perkiraan Saksi luka lebam yang dialami oleh Prasis Fanhev Dodik Faisal diakibatkan terkena benda tumpul, selanjutnya Saksi berikan terapi/obat Ibuprofen 3x1 (tiga kali satu) hari dan salep Heparin kepada Prasis Fanhev Dodik Faisal.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal dan Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut karena pada saat kejadian Prasis Fanhev Dodik Faisal sedang melaksanakan ijin pesiar.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal, Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami luka lebam di bagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan luka lebam yang kedua dibagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,3 (nol koma tiga) cm, lebar 0,4 (nol koma empat) cm dan tidak ada luka lain selain itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa secara medis kedokteran, luka yang dialami oleh Prasis Fanhev Dodik Faisal termasuk ringan dan tidak perlu perawatan khusus serta tidak mengganggu aktifitas sehari-hari Prasis Fanhev Dodik Faisal.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: EDI SOFIAN.
Pangkat/NRP	: Serda/31010747000881.
Jabatan	: Tur Kurir Umum Secata
Kesatuan	: Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Dompu, 17 Agustus 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XVI/Pattimura Kec. Suli, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal Saksi kenal sejak tanggal 26 November 2018 dimana Prasis Fanhev Dodik Faisal sebagai Siswa Secata Rindam XVI/Pattimura, namun antara Saksi dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIT Saksi diberitahu oleh Sertu Ilham Matdod selaku Dankelas H kalau ada anak kelas Saksi yakni Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami luka bengkok pada bagian wajah sebelah kiri.
3. Bahwa selanjutnya Saksi pada saat itu melihat Prasis Fanhev Dodik Faisal sedang duduk menunggu giliran untuk latihan kemudian Saksi bertanya kepada Prasis Fanhev Dodik Faisal sambil berkata "Kamu kenapa mukamu bengkok?" Prasis Fanhev Dodik Faisal menjawab "ijin komandan gusi saya bengkok".
4. Bahwa atas jawaban Prasis Fanhev Dodik Faisal Saksi tidak percaya dan kembali bertanya kepada Prasis Fanhev Dodik Faisal untuk berkata jujur, maka Prasis Fanhev Dodik Faisal mengatakan kalau dirinya dipukul oleh Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya setelah apel malam Saksi memerintahkan Prasis Fanhev Dodik Faisal agar berobat ke KSA Rindam XVI/Pattimura.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal, selain itu Saksi juga tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Prasis Fanhev Dodik Faisal karena pada saat kejadian Prasis Fanhev Dodik Faisal sedang melaksanakan ijin pesiar.
7. Bahwa yang Saksi lihat akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami luka bengkok pada bagian wajah sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal, selain itu saat ini tidak dibolehkan lagi melakukan tindakan fisik baik di dalam Pendidikan maupun di kedinaskan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: MAHMUD LUHULIMA.
Pangkat/NRP	: Serda/31030764550782.
Jabatan	: Ba Provost Secata.
Kesatuan	: Rindam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Tial, 13 Juni 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XVI/Pattimura Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal Saksi kenal pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 saat Saksi mengantar Prasis Fanhev Dodik Faisal berobat ke KSA Rindam XVI/Pattimura, namun antara Saksi dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIT sebelum apel malam Saksi mengantar kurang lebih 10 (sepuluh) orang siswa Dikmata berobat ke KSA Rindam XVI/Pattimura dimana salah satu siswa yakni Prasis Fanhev Dodik Faisal menunggu giliran diperiksa oleh dr. KSA yakni Letda Ckm dr. Jefri Angola.
3. Bahwa setelah itu di dalam ruang KSA kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi dipanggil untuk masuk, lalu Letda Ckm dr. Jefri Angola menyampaikan jika Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami bengkak pada bagian wajah terkena benda tumpul.
4. Bahwa mendapatkan informasi dari Letda Ckm dr. Jefri Angola mengenai apa yang dialami oleh Prasis Fanhev Dodik Faisal, kemudian Saksi bertanya kepada Prasis Fanhev Dodik Faisal apa yang menyebabkan luka tersebut dan dijawab Prasis Fanhev Dodik Faisal kalau dirinya dipukul oleh Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Letda Ckm dr. Jefri Angola memberikan obat kepada Prasis Fanhev Dodik Faisal setelah itu Saksi dan Prasis Fanhev Dodik Faisal bersama siswa Dikmata lainnya kembali ke barak Dikmata kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dansecata Rindam XVI/Pattimura.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal dan Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut karena pada saat kejadian Prasis Fanhev Dodik Faisal sedang melaksanakan ijin pesiar.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal, Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami luka bengkak pada bagian wajah sebelah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi lagi yaitu atas nama Prasis FANHEV DODIK FAISAL (Saksi-5) dan Prasis KHAERUL UMAM (Saksi-6), namun pra Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan ada suatu pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, dan sudah dilengkapi dengan surat keterangan ketidakhadiran.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: FANHEV DODIK FAISAL.
Pangkat/Nosis	: Prasis/18468.
Jabatan	: Siswa Dikmata.
Kesatuan	: Rindam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 10 April 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Secata Rindam XVI/Pattimura Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2018 di Kota Bandung namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIT Saksi setelah melaksanakan korve di Secata Rindam XVI/Pattimura diberikan ijin pesiar oleh Dansatdik Secata Rindam XVI/Pattimura.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Prasis Khaerul Umam menuju ke Kota Ambon pergi ke rumah kakak kandung Prasis Khaerul Umam yakni Serda Dede Afifudin di Asmil Rusun Skip Paldam XVI/Pattimura Kota Ambon namun pintu rumah terkunci selanjutnya Prasis Khaerul Umam mengajak pergi ke rumah Sertu Asep Kurnia yang berada satu rusun dengan rumah Serda Dede Afifudin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa datang menggunakan pakaian preman kaos lengan pendek dan celana jeans warna biru dan duduk di ruang tamu bercerita bersama Saksi, Prasis Khaerul Umam dan Sertu Asep Kurnia, namun setelah Sertu Asep Kurnia pergi bersama istrinya keluar rumah.

5. Bahwa saat Sertu Asep Kurnia pergi, Terdakwa bertanya kepada Saksi tentang jawaban Saksi saat di interogasi oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura saat mengikuti seleksi Dikmata PK Gelombang II T.A 2018 dimana Saksi menceritakan jika Terdakwa menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari orangtua Saksi.
6. Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa marah dan menampar pipi kiri Saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kelopak mata kiri menggunakan genggaman tangan kanan berulang kali/lebih dari 5 (lima) kali.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi melakukan posisi sikap tobat sambil Terdakwa memukul paha kaki kanan menggunakan telapak kanan sebanyak 1 (satu) kali serta menyentik hidung Saksi menggunakan jari tengah tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan kurang lebih sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk duduk sambil mengompres luka robek dan memar pada bagian wajah Saksi menggunakan air hangat.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sertu Asep Kurnia dan selanjutnya Saksi bersama Prasis Khaerul Umam kembali ke Secata XVI/Pattimura.
9. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019 Saksi melaksanakan pelajaran taktik regu senapan kemudian Sertu Ilham selaku Danklas menanyakan penyebab bekas luka robek dan memar pada wajah Saksi, selanjutnya Saksi mnegatakan telah di pukul oleh Terdakwa pada saat Saksi melaksanakan ijin pesiar.
10. Bahwa mendengar jawabab Saksi tersebut selanjutnya Sertu Ilham melaporkan kejadian tersebut kepada Serda Edi Sofian selaku Wadanklas G dan menyarankan Saksi untuk ke KSA Rindam XVI/Pattimura namun Saksi tidak ke KSA.
11. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIT sebelum melaksanakan apel malam Saksi merasa nyeri pada bagian kelopak mata kiri dan rahang kiri sehingga Saksi meminta ijin kepada Serda Mahmud Luhulima untuk berobat ke KSA, selanjutnya setelah berobat Saksi kembali melanjutkan rutinitas pendidikan di Secata Rindam XVI/Pattimura.
12. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan tidak dalam kondisi mabuk pengaruh minuman keras atau obat-obatan lainnya.
13. Bahwa Saksi tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian kelopak mata sebelah kanan dan luka memar pada bagian wajah bagian kiri serta merasakan nyeri pada bagian kelopak mata kiri dan rahang kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: KHAERUL UMAM.
Pangkat/Nosis	: Prasis/18379.
Jabatan	: Siswa Dikmata
Kesatuan	: Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 04 April 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Secata Rindam XVI/Pattimura Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Prasis Fanhev Dodik Faisal pada bulan Juli 2018 di Ambon, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 10.45 WIT Saksi bersama Prasis Fanhev Dodik Faisal melaksanakan ijin pesiar yang diberikan oleh Dansatdik Secata Rindam XVI/Pattimura.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Prasis Fanhev Dodik Faisal pergi menuju rumah kakak kandung Saksi yakni Serda Dede Afifudin di asmil Rusun Skip Paldam XVI/Pattimura Kota Ambon, namun pintu rumah kakak Saksi terkunci maka Saksi mengajak Prasis Fanhev Dodik Faisal ke rumah Sertu Asep Kurnia yang berada satu rusun dengan rumah Serda dede Afifudin.
4. Bahwa sesampainya di rumah Sertu Asep Kurnia, Saksi dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal beristirahat sambil bercerita di ruang tamu.
5. Bahwa sekira pukul 12.300 WIT Terdakwa datang menggunakan pakaian preman kaos serta celana jeans warna biru sambil mengajak Prasis Fanhev Dodik Faisal bercerita di ruang tamu menggunakan bahasa daerah/bahasa Sunda sehingga Saksi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan sementara itu Saksi main game di ponsel milik Sertu Asep Kurnia.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menampar wajah bagian wajah mengenai pipi sebelah kiri Prasis Fanhev Dodik Faisal menggunakan tangan kanan terbuka serta memukul dengan tangan kanan mengepal pada bagian pipi sebelah kiri dan menyuruh Prasis Fanhev Dodik Faisal melakukan sikap tobat dengan kepala ditancapkan ke lantai kurang lebih 5 (lima) menit.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIT Saksi terbangun dan melihat Prasis Fanhev Dodik Faisal tertidur disebelah kiri Saksi sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu namun tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sertu Asep Kurnia, kemudian Saksi bersama Prasis Fanhev Dodik Faisal kembali ke Secata Rindam XVI/Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal akan tetapi Saksi melihat kejadian tersebut dikarenakan jarak anatar Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter dan tidak ada penghalang serta suasana di ruang tamu sepi di karena Sertu Asep Kurnia bersama istrinya keluar rumah dan saat itu penerangan sangat jelas karena diterangi cahaya lampu.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami bengkok pada wajah sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Pomdam XVI/Pattimura tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah itu di tempatkan di Yonif 731/Kabaresi, selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Kodam XVI/Pattimura sebagai Baurmin Tuud ltdam XVI/Pattimura dengan pangkat Serda NRP 2114001850394.
2. Bahwa Terdakwa Kenal dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal pada bulan Oktober 2017 saat acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ineu Sumiati di Bandung, Prov. Jawa Barat, namun antara Terdakwa dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi orang tua Terdakwa dengan orang tua Prasis Fanhev Dodik Faisal sudah saling mengenal sejak mereka sama-sama berdinis di Yonkav-4 Bandung.
3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 12.20 WIT Terdakwa menghubungi Sertu Asep Kurnia menanyakan keberadaan Prasis Fanhev Dodik Faisal, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan pakaian preman pergi menuju ke rumah Sertu Asep Kurnia di Asmil Rusun Skip Kota Ambon, dan setibanya di rumah Sertu Asep Kurnia, Terdakwa bertemu dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal dan Prasis Khaerul Umam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal dan Prasis Khaerul Umam, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil bercerita dengan Sertu Asep Kurnia, kemudian Sertu Asep Kurnia masuk ke dalam kamar menemui istrinya lalu keduanya pergi ke kantor Makodam XVI/Pattimura.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.25 WIT Terdakwa bertanya kepada bertemu dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal perihal jawaban Prasis Fanhev Dodik Faisal saat di interogasi oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura saat mengikuti seleksi DikmataPK Gelombang II T.A 2018 dimana pada saat itu Prasis Fanhev Dodik Faisal mengatakan kalau Terdakwa menerima uang dari orang tua Prasis Fanhev Dodik Faisal sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
6. Bahwa setelah mendengar perkataan Prasis Fanhev Dodik Faisal tersebut Terdakwa marah serta memukul juga menampar Prasis Fanhev Dodik Faisal sebanyak 5 (lima) kali yaitu dengan cara telapak tangan kanan terbuka mengenai wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan kanan mengepal diarahkan mengenai wajah sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa pada saat itu Prasis Fanhev Dodik Faisal menerima telepon dari orang tuanya menanyakan keadaan Prasis Fanhev Dodik Faisal kemudian Terdakwasempat berbicara dengan kedua orang tua Prasis Fanhev Dodik Faisal memberitahukan kalau Terdakwa telah memukul Prasis Fanhev Dodik Faisal karena merasa emosi dikarenakan Prasis Fanhev Dodik Faisal tidak berbicara jujur serta Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Prasis Fanhev Dodik Faisal.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yang berada di Bandung kemudian Terdakwa melihat Prasis Fanhev Dodik Faisal tertidur di ruang tamu dengan wajah bengkok selanjutnya Terdakwa menyuruh Prasis Fanhev Dodik Faisal mengompres wajah menggunakan es batu sambil Terdakwa memberikan arahan serta meminta maaf kepada Prasis Fanhev Dodik Faisal.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 WIT Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sertu Asep Kurnia menuju lapangan futsal di Tantai Kota Ambon.
10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal, karena Terdakwa merasa emosi dimana Prasis Fanhev Dodik Faisal tidak mengatakan dengan jujur saat di interogasi oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura jika Terdakwa tidak menerima uang yang diberikan oleh orang tua Prasis Fanhev Dodik Faisal kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat(2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar photo Saksi-1 a.n. Prasis Fanhev Dodik Dailsa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar photo Saksi-1 a.n. Prasis Fanhev Dodik Dailsa adalah foto luka memar yang dialami oleh Prasis Fanhev Dodik Dailsa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah itu di tempatkan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Kodam XVI/Pattimura sebagai Baurmin Tuud ltdam XVI/Pattimura dengan pangkat Serda NRP 2114001850394.
2. Bahwa benar Terdakwa Kenal dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal pada bulan Oktober 2017 saat acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ineu Sumiati di Bandung, Prov. Jawa Barat, namun antara Terdakwa dengan Prasis Fanhev Dodik Faisal tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi antara orang tua Terdakwa dengan orang tua Prasis Fanhev Dodik Faisal saling mengenal sejak mereka sama-sama berdinis di Yonkav-4 Bandung.
3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIT Prasis Fanhev Dodik Faisal bersama Prasis Khaerul Umam diberikan ijin pesiar oleh Dansatdik Secata Rindam XVI/Pattimura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian keduanya pergi menuju Kota Ambon kerumah kakak kandung Prasis Kherul Umam yakni Serda Dede Afifudin di Asmil Rusun Skip Paldam XVI/Pattimura Kota Ambon, dan oleh karena rumah kakak Khaerul Umam tidak ada di rumah sehingga mereka main ke rumah Serda Asep Kurnia yang berada satu rusun dengan rumah Serda Dede Afifudin.
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa datang menggunakan pakaian preman kaos lengan pendek dan celana jeans warna biru sambil duduk di ruang tamu ngobrol bersama Prasis Fanhev Dodik Faisal, Prasis Khaerul Umam dan Sertu Asep Kurnia, dan tidak lama kemudian Sertu Asep Kurnia pergi bersama istrinya keluar rumah kantor Makodam XVI/Pattimura untuk membuat Sprin Dik Ops Gab. TNI tahun 2019.
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa bertanya kepada Prasis Fanhev Dodik Faisal tentang jawaban Prasis Fanhev Dodik Faisal saat di interogasi oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura saat mengikuti seleksi Dikmata PK Gelombang II T.A. 2018 dimana Prasis Fanhev Dodik Faisal menyampaikan jika Terdakwa menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari orangtua Prasis Fanhev Dodik Faisal.
7. Bahwa benar setelah mendengar perkataan Prasis Fanhev Dodik Faisal tersebut Terdakwa marah dan menampar pipi kiri Prasis Fanhev Dodik Faisal menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kelopak mata kiri dengan tangan kanan yang mengepal berulang kali lebih dari 5 (lima) kali dan Terdakwa juga menyuruh Prasis Fanhev Dodik Faisal melakukan posisi sikap tobat dengan kepala ditancapkan ke lantai kurang lebih selama 5 (lima) menit sambil Terdakwa memukul paha kaki kanan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta menyentik hidung Prasis Fanhev Dodik Faisal dengan jari tengah tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bahwa benar pada saat itu Prasis Khaerul Umam melihat kejadian tersebut karena jarak antara Prasis Khaerul Umam dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter serta tidak ada penghalang.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Prasis Fanhev Dodik Faisal duduk untuk mengompres luka robek serta memar pada bagian wajah menggunakan air hangat.
10. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sertu Asep Kurnia dan Prasis Fanhev Dodik Faisal bersama Prasis Khaerul Umam kembali ke Secata Rindam XVI/Pattimura.
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIT sebelum apel malam Serda Mahmud Luhulima mengantarkan Prasis Fanhev Dodik Faisal bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang siswa Dikmata berobat ke KSA Rindam XVI/Pattimura dimana Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami nyeri di bagian pipi sebelah kiri dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Letda Ckm dr. Jefri Angola ditemukan luka lebam di bagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan luka lebam yang kedua dibagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,3 (nol koma tiga) cm, lebar 0,4 (nol koma empat) cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Letda Ckm dr. Jefri Angola, luka lebam yang dialami oleh Prasis Fanhev Dodik Faisal diakibatkan oleh terkena benda tumpul.
13. Bahwa benar Letda Ckm dr. Jefri Angola memberikan terapi/obat ibuprofen 3x1 (tiga kali satu) sehari dan salep Heparin.
14. Bahwa benar Prasis Fanhev Dodik Faisal setelah mendapatkan obat dari Letda Ckm dr. Jefri Angola bersama siswa Dikmata lainnya kembali ke barak Dikmata dan melanjutkan rutinitas pendidikan di Secata Rindam XVI/Pattimura.
15. Bahwa benar atas kejadian yang dialami oleh Prasis Fanhev Dodik Faisal, Serda Mahmud Luhulima melaporkan kejadian tersebut kepada Dansecata Rindam XVI/Pattimura.
16. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal karena Terdakwa merasa kesal dan emosi atas sikap dan jawaban Prasis Fanhev Dodik Faisal yang tidak berterus terang saat di interogasi oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura jika Terdakwa tidak menerima uang yang diberikan oleh orangtua Prasis Fanhev Dodik Faisal kepada Terdakwa.
17. Bahwa benar Prasis Fanhev Dodik Faisal tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Prasis Fanhev Dodik Faisal melaporkan perbuatan Terdakwa agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami luka lebam di bagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjuang 1 (satu) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan luka lebam yang kedua dibagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,3 (nol koma tiga) cm, lebar 0,4 (nol koma empat) cm.
19. Bahwa benar luka memar yang dialami oleh Prasis Fanhev Dodik Faisal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Prasis Fanhev Dodik Faisal melakukan aktifitasnya dalam mengikuti giat pendidikan Secata TNI AD.
20. Bahwa benar selain foto-foto yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal tidak dilakukan Visum Et Repertum oleh penyidik karena ketika membuat laporan polisi bekas luka tersebut sudah hilang.

- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
- Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa secara lisan yang pada intinya adalah Terdakwa mengakui kesalahannya dan sudah minta maaf kepada korban, keluarga korban dan juga ke Kesatuan Terdakwa serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung kualifikasi "Penganiayaan Ringan".

Bahwa di dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidana, yang ada hanya kualifikasi dari perbuatan (dalam hal ini penganiayaan ringan) dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan itu (dalam hal ini yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian).

Karena pasal ini adalah serumpun (berada dalam satu judul bab "penganiayaan") dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam hal ini pembahasan pengertiannya kita kembalikan kepada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagai pasal induknya).

Dengan tidak adanya ketentuan didalam Undang-Undang tentang apa yang diartikan dengan penganiayaan maka kita akan memakai doktrin dimana dalam penafsirannya mengenai "Penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.
Unsur Ketiga : Tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang didakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah itu di tempatkan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Kodam XVI/Pattimura sebagai Baurmin Tuud Itdam XVI/Pattimura dengan pangkat Serda NRP 2114001850394.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/278/IV/2019, tanggal 22 April 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Itdam XVI/Pattimura.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benarTerdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku/Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut MvT yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakan nya tersebut dan atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban

Bahwa di dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan”.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “Menghendaki dan Menginsyafi (willensenwetens)” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia.

Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIT Prasis Fanhev Dodik Faisal bersama Prasis Khaerul Umam diberikan ijin pesiar oleh Dansatdik Secata Rindam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar kemudian keduanya pergi menuju Kota Ambon kerumah kakak kandung Prasis Kherul Umam yakni Serda Dede Afifudin di Asmil Rusun Skip Paldam XVI/Pattimura Kota Ambon, dan oleh karena rumah kakak Khaerul Umam tidak ada di rumah sehingga mereka main ke rumah Serda Asep Kurnia yang berada satu rusun dengan rumah Serda Dede Afifudin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa datang menggunakan pakaian preman kaos lengan pendek dan celana jeans warna biru sambil duduk di ruang tamu ngobrol bersama Prasis Fanhev Dodik Faisal, Prasis Khaerul Umam dan Sertu Asep Kurnia, dan tidak lama kemudia Sertu Asep Kurnia pergi bersama istrinya keluar rumah kantor Makodam XVI/Pattimura untuk membuat Sprin Dik Ops Gab. TNI tahun 2019.
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa bertanya kepada Prasis Fanhev Dodik Faisal tentang jawaban Prasis Fanhev Dodik Faisal saat di interogasi oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura saat mengikuti seleksi Dikmata PK Gelombang II T.A. 2018 dimana Prasis Fanhev Dodik Faisal menyampaikan jika Terdakwa menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari orangtua Prasis Fanhev Dodik Faisal.
5. Bahwa benar setelah mendengar perkataan Prasis Fanhev Dodik Faisal tersebut Terdakwa marah dan menampar pipi kiri Prasis Fanhev Dodik Faisal menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kelopak mata kiri dengan tangan kanan yang mengepal berulang kali lebih dari 5 (lima) kali dan Terdakwa juga menyuruh Prasis Fanhev Dodik Faisal melakukan posisi sikap tobat dengan kepala ditancapkan ke lantai kurang lebih selama 5 (lima) menit sambil Terdakwa memukul paha kaki kanan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta menyentik hidung Prasis Fanhev Dodik Faisal dengan jari tengah tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Prasis Fanhev Dodik Faisal duduk untuk mengompres luka robek serta memar pada bagian wajah menggunakan air hangat.
7. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sertu Asep Kurnia dan Prasis Fanhev Dodik Faisal bersama Prasis Khaerul Umam kembali ke Secata Rindam XVI/Pattimura.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIT sebelum apel malam Serda Mahmud Luhulima mengantarkan Prasis Fanhev Dodik Faisal bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang siswa Dikmata berobat ke KSA Rindam XVI/Pattimura dimana Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami nyeri di bagian pipi sebelah kiri dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Letda Ckm dr. Jefri Angola ditemukan luka lebam di bagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan luka lebam yang kedua dibagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,3 (nol koma tiga) cm, lebar 0,4 (nol koma empat) cm.
9. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Letda Ckm dr. Jefri Angola, luka lebam yang dialami oleh Prasis Fanhev Dodik Faisal diakibatkan oleh terkena benda tumpul.
10. Bahwa benar Letda Ckm dr. Jefri Angola memberikan terapi/obat ibuprofen 3x1 (tiga kali satu) sehari dan salep Heparin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : Tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut pada orang lain yang menimbulkan rasa sakit tidak menghalangi untuk menjalankan mencari nafkah/pencaharian.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prasis Fanhev Dodik Faisal setelah mendapatkan obat dari Letda Ckm dr. Jefri Angola bersama siswa Dikmata lainnya kembali ke barak Dikmata dan melanjutkan rutinitas pendidikan di Secata Rindam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami luka lebam di bagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan luka lebam yang kedua dibagian ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,3 (nol koma tiga) cm, lebar 0,4 (nol koma empat) cm.
3. Bahwa benar luka memar yang dialami oleh Prasis Fanhev Dodik Faisal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Prasis Fanhev Dodik Faisal melakukan aktifitasnya dalam mengikuti kegiatan pendidikan Dikmata di Rindam XVI/Pattimurah.
4. Bahwa benar selain foto-foto yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal tidak dilakukan Visum Et Repertum oleh penyidik karena ketika membuat laporan polisi bekas luka tersebut sudah hilang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari tindakan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan mudah tersinggung dengan ucapan korban-nya sebab dengan semauanya Terdakwa bertindak main hakim sendiri terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak lain adalah juga sebagai prajurit siswa TNI AD.

2. Bahwa pada hakekatnya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena untuk melakukan tindakan terhadap siapapun juga termasuk sesama anggota TNI tidaklah harus dengan tindakan fisik tetapi ada cara lain yang dapat dilakukan, namun dalam perkara ini Terdakwa merasa dirinya benar sehingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada.
3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban-nya, korban-nya merasakan sakit serta luka memar sesuai dengan hasil keterangan dari Letda Ckm dr. Jefry Angola yang melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Prasis Fanhev Dodik Faisal, selain itu karena perbuatan ini dilakukan sesama anggota TNI hal ini dapat menimbulkan konplik antara sesama anggota TNI dan dinilai oleh masyarakat tidak baik.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Prasis Fanhev Dodik Faisal mengalami luka memar, namun apa yang dialami oleh Prasis Fanhev Dodik Faisal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian terhadap korban dalam hal ini Prasis Fanhev Dodik Faisal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan rasa sakit terhadap korbannya.
2. Perbuatan Terdakwa berpeluang terjadinya konplik di dalam tubuh TNI khususnya di wilayah Kota Ambon.
3. Perbuatan Terdakwa ini merusak citra TNI dimata masyarakat umumnya dan TNI khususnya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, bertetus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf dan mencari jalan perdamaian dengan orangtua korban.
3. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan-nya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang sudah sesuai dan tepat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar photo Saksi-1 a.n. Prasis Fanhev Dodik Dailsa.

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut karena dari awal ada dalam berkas perkara dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu DIMAS SURYA, Serda NRP 21140018580394, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan Ringga“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar photo Saksi-1 a.n. Prasis Fanhev Dodik Dailsa.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus MIRTUSI, S.H., M.H., NRP 520881 sebagai Hakim Ketua dan Letnan Kolonel Laut (KH) DESMAN WIJAYA, S.H., M.H., NRP 13134/P serta Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, S.H NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk F.S. LUMBAN RAJA, S.H., NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Letnan Satu Chk AYIK TRIANDI ASMARA, S.H., NRP 21990110790279 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

MIRTUSI, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DESMAN WIJAYA, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

PANITERA

AYIK TRIANDI ASMARA, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990110790279

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)